

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan penjatuhan pidana di atas *straf* maksimum khusus pada Putusan No. 501/Pid.B/2018/PN Jbi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemidanaan hakim menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ternyata tidak ada standar yang diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam hal pemidanaan: terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Secara normatif Pasal 4 ayat (4) ancaman pidana tindak pidana KDRT dalam UU KDRT adalah pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Kenyataannya dijatuhi pidana penjara lebih berat dari tuntutan penuntut Umum yaitu 6 (enam) bulan sedangkan tuntutan penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan untuk terdakwa Raden Adia Prandana, S.Stp. Hal ini lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana tersebut di atas.

Kata kunci: *Penjatuhan Pidana, Straf Maksimum Khusus, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*